



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 2237 / SK-PEND/ DPMPTSP /2021.

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
KELOMPOK BERMAIN (KB) " AL - KAHFI "   
KECAMATAN CIHIDEUNG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Al-Kahfi Jiwa Besar Nomor : (KB): B-003/KB/AL-KAHFI/IX/2021 Tanggal 27 September 2021, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Hasil Tim Study Kelayakan Tanggal 30 September 2021;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Kahfi Jiwa Besar telah mengusahakan didirikannya Kober; b. bahwa Kober Al-Kahfi yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya; 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ; 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra- Sekolah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah; 10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor:421.1/2653/PAUDNI Tanggal 29 November 2021;  
 2. Surat Keterangan Rencana Kota Nomor: 650/2714/ TR Tanggal 30 September 2021;  
 3. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor : 503/45/SK-BPPT/2012,Tanggal 11 Mei 2012

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Al-Kahfi Jiwa Besar untuk Kober dengan:

Nama : **“ AL-KAHFI ”**  
 Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KB)  
 Alamat : Jl. Jiwa Besar No. 27 RT.03 RW.06  
 Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung  
 Kota Tasikmalaya  
 Ketua Yayasan : Syarif Hidayat, S.Ag., M.Pd.I  
 Ketua Pengelola : Ana Siti Rohana, A. Ma  
 Telp : 081323206991

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2021/2022;

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan
- KETIGA : “ Kober Al-Kahfi ” sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan di wilayah yang membidanginya ;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Kober sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
 Pada tanggal : 30 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA TASIKMALAYA

